

M. Yahya Harahap, S.H.



**RUANG LINGKUP
PERMASALAHAN
EKSEKUSI
BIDANG PERDATA**

EDISI KEDUA

Penerbit



SINAR GRAFIKA

M. Yahya Harahap, S.H.

**RUANG LINGKUP
PERMASALAHAN
EKSEKUSI
BIDANG PERDATA**

Edisi Kedua

Penerbit
 **SINAR GRAFIKA**

SG. 02.16.0360

**RUANG LINGKUP PERMASALAHAN EKSEKUSI
BIDANG PERDATA**

Oleh:

M. Yahya Harahap, S.H.

Diterbitkan oleh Sinar Grafika
Jl. Sawo Raya No. 18
Jakarta 13220



Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

Edisi Kedua

Cetakan pertama, Oktober 2005

Cetakan kedua, Juli 2006

Cetakan ketiga, Oktober 2007

Cetakan keempat, Maret 2009

Cetakan kelima, Maret 2010

Perancang kulit, Kreasindo Mediacita

Dicetak oleh Sinar Grafika Offset

ISBN 979-3421-10-X

5. Sebelum Putusan Dijatuhkan, Dapat Dikeluarkan Penetapan Penundaan Paksa Badan

Selanjutnya, Pasal 213 ayat (1) HIR memberi wewenang kepada Ketua PN untuk mengeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan paksa badan sebelum putusan akhir dijatuhkan. Jika hakim berpendapat proses pemeriksaan memakan waktu yang relatif lama, sambil menunggu sampai putusan dijatuhkan:

- dapat dikeluarkan penetapan penundaan pelaksanaan paksa badan;
- hal itu dapat dilakukan jika dianggap cukup alasan untuk itu.

Terutama apabila hakim berpendapat perlawanan mempunyai dasar alasan yang kuat, sehingga besar kemungkinan perlawanan dikabulkan, penundaan dapat dibenarkan. Namun, hakim perlu mempertimbangkan dengan matang apakah dalam kasus tersebut patut menunda pelaksanaan. Penundaan yang ceroboh akan menghilangkan kredibilitas pengadilan.

6. Terhadap Putusan Perlawanan, Dapat Diajukan Banding

Pasal 218 ayat (6) HIR berbunyi:

*Dalam segala hal ini maka keputusan pengadilan negeri dapat dibanding, tetapi keputusan itu dapat dilaksanakan lebih dahulu.*¹⁶

Bertitik dari bunyi pasal di atas, terdapat dua aspek hukum yang penting diperhatikan.

a. Terhadap Putusan Perlawanan, Dapat Diajukan Upaya Hukum Biasa

Baik pelawan (tergugat/debitur), maupun terlawan (penggugat/kreditor) sama-sama berhak mengajukan banding dan kasasi terhadap putusan. Jadi, upaya hukum terhadap putusan itu berlaku normal seperti terhadap putusan gugatan kontentiosa pada umumnya. Sekiranya PN mengabulkan perlawanan, terlawan (penggugat/kreditor) dapat mengajukan banding kepada PT sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Sebaliknya, kalau perlawanan ditolak, pelawan dapat mengajukan banding terhadapnya.

b. Permohonan Banding Tidak Menghalangi Pelaksanaan Serta-merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) atas Putusan

Hal kedua yang digariskan pada Pasal 218 ayat (4) HIR berkenaan dengan kekuatan serta-merta yang melekat pada putusan perlawanan dimaksud. Meskipun salah satu pihak mengajukan banding, putusan dapat

¹⁶ Ridwan Syahroni, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 228.